

Al-Tsaqâfa

Jurnal Adab dan Humaniora

Hasbi Assidiqi

American Individualism in Adventure Stories:
an Analysis of Twain's *The Adventures of Tom Sawyer*
and Riordan's *Percy Jackson and the Lightning Thief*

Andang Saehu

Students' Silence In English Grammar Classroom:
Factors And Suggested Breaks

Mahi M. Hikmat

Kebebasan Pers Kaitannya dengan
Penodaan terhadap Martabat Agama

M. Rosyid Ridho

Problem Bahasa: Ihwal Penamaan
Warisan Pemikiran Filsafat dalam Islam

Mochammad Danny Purwanto

Membatik sebagai Media Membangun Identitas;
antara Ideologi dan Teknologi

Dedi Sulaeman

Proses Morfonologis dalam Pembentukan Kosakata
yang Dipakai dalam Bahasa Gaul Kreasi Debby Sahertian

داي الدين
ورود الفاعل الحقيقي
في الجملة العربية المبنية للمجول

Ading Kusdiana

Gerakan Zionisme dan Kontroversi Berdirinya Negara Israel

Suparman

Dinamika Politik Di Cirebon Abad Ke-17 Sampai 19 M

Mardani

Kajian Kodikologis Naskah Serat Tasawuf

Ajid Hakim

Jama'ah Tablig : Sejarah, Doktrin Dan Jaringan

HR. Edi Komarudin

Aspek Bahasa dalam Al-Tafsir Al-Hadits

Karman

Makna Iqra' pada Surat Al'Alaq;
Tinjauan Semantik Leksikal dan Struktural

Fajriudin Muttaqin

Hermeneutika dan Liberalisasi Makna:
Perkembangan Idiologi "Arti Penafsiran"

Muhammad Nurhasan

Universalitas Sistem Nilai Al-Qur'an

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

2012

Al-Tsaqâfa

Jurnal Adab dan Humaniora

Penganggung Jawab
Agus Salim Mansyur

Pimpinan Redaksi
Sulasman

Sekretaris Redaksi
Agus Permana

Dewan Redaksi
Karman, Setia Gumilar,
Dadan Rusmana

Staff Redaksi
Heri Jauhari, Asep Supianuddin,
Dedi Supriadi, Rohanda, Ading
Kusdiana, Dedi Sulaeman.

Tata Usaha
Dina Mulyati, H. Haeruman

Distributor
Asep Rohendi

Redaksi dan Tata Usaha
Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
Jl. A.H. Nasution 105 Bandung
(022)7810790 Fax. 022 7803936

DAFTAR ISI

Dedi Sulaeman
Proses Morfofonologis dalam
Pembentukan Kosakata yang Dipakai
dalam Bahasa Gaul Kreasi Debby
Sabertian
1-7

Mahi M. Hikmat
Kebebasan Pers Kaitannya dengan
Penodaan terhadap Martabat Agama
8-17

Suparman
Dinamika Politik Di Cirebon Abad
Ke-17 Sampai 19 M
18-26

Muhammad Nurhasan
Universalitas Sistem Nilai Al-Qur'an
27-34

Ading Kusdiana
Gerakan Zionisme dan Kontroversi
Berdirinya Negara Israel
35-40

HR. Edi Komarudin
Aspek Bahasa dalam Al-Tafsir Al-
Hadits
41-55

Hasbi Assidiqi
American Individualism in
Adventure Stories: an Analysis of
Twain's *The Adventures of Tom Sawyer*
and Riordan's *Percy Jackson and the
Lightning Thief*
56-65

Mochammad Danny Purwanto
Membatik sebagai Media
Membangun Identitas; antara
Ideologi dan Teknologi
66-72

Fajriudin Muttaqin
Hermeneutika dan Liberalisasi Makna:
Perkembangan Idiologi "Arti Penafsiran"
73-83

Karman
Makna Iqra' pada Surat Al'Alaq:
Tinjauan Semantik Leksikal dan Struktural
84-90

M. Rosyid Ridho
Problem Bahasa: Ihwal Penamaan
Warisan Pemikiran Filsafat dalam Islam
91-97

Mardani
Kajian Kodikologis Naskah Serat Tasawuf
98-105

Andang Saehu
Students' Silence In English Grammar
Classroom: Factors And Suggested Breaks
106-113

Ajid Hakim
Jama'ah Tablig: Sejarah, Doktrin Dan
Jaringan
114-127

داي الدين
ورود الفاعل الحقيقي
في الجملة العربية المبنية للمجهول
128-134

Jurnal Al-Tsaqafa Jurnal Adab dan Humaniora diterbitkan oleh Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung setiap enam bulan sekali (Juni dan Desember). Al-Tsaqafa merupakan jurnal ilmiah yang menyajikan tulisan hasil kajian dan penelitian tentang bahasa, sastra, sejarah dan budaya.

KEBEBASAN PERS KAITANNYA DENGAN PENODAAN TERHADAP MARTABAT AGAMA

Oleh: Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fakta makin maraknya tindakan penodaan terhadap agama di Indonesia. Tindakan tersebut tidak terlepas dari peran pers; terdapat kecenderungan pers menjadi bagian dari makin meruncingnya tindak tersebut pada tindak kekerasan. Kebebasan pers yang hampir kebablasan di era reformasi sering dijadikan kambing hitam penyebab konflik di antara umat beragama. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat dengan berlandaskan pada pemahaman yang jelas tentang kebebasan pers kaitannya terhadap penodaan agama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan survei untuk memotret kehidupan masyarakat muslim di Jawa Barat berkaitan dengan penodaan terhadap agama. Penelitian ini pun mencoba mendalami tentang makna kebebasan pers dalam *frame* tokoh-tokoh pers. Oleh karena itu, informan diambil secara purposif, yakni pihak-pihak yang dianggap paham tentang kebebasan pers dan penodaan terhadap agama.

Dari penelitian ini didapat hasil sebagai berikut:

Kebebasan pers di Indonesia bukan kebebasan pers sistem liberal, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menyebutnya kemerdekaan pers. Hal itu menyuratkan makna bahwa pers harus independen, mandiri, dan bebas dari apapun, tetapi pemberitaannya tidak terlepas dari aturan yang berlaku, khususnya berkaitan dengan pers, mulai dari UUD 1945, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, KUHPidana, dan Kode Etik Jurnalistik. Berkaitan dengan penodaan terhadap agama, selain taat pada peraturan perundang-undangan, pers pun harus taat pada UU No. 1 Tahun 1965 tentang Penodaan terhadap Martabat Agama.

Penghinaan terhadap agama dalam bentuk membandingkan Allah dan Rasulullah dengan manusia; membuat karikatur Nabi; mengaku Allah dan Nabi; menginjak-injak Al-Quran; dan perusakan tempat ibadah.

Penyewengan terhadap ajaran Al-Quran dan Al-Hadist dalam bentuk di antaranya: mengaku Nabi terakhir; melarang menggunakan jilbab; meyakinkan adanya Nabi akhir lain selain Nabi Muhammad; tata cara ibadah ditambah-tambah; shalat berbahasa lain selain bahasa Al-Quran; mengaku Islam tetapi tidak menjalankan syariat Islam; melakukan tindakan kekerasan (teroris) dengan mengaku berlabel Islam.

Tindakan yang menyebabkan perselisihan di antara umat beragama dalam bentuk di antaranya: Israel menyerang Palestina; menuduh muslim melanggar HAM; menuduh muslim teroris; menuduh muslim identik dengan budaya kekerasan. Tindak negatif berkedok agama Islam dalam bentuk di antaranya alisan sesat, terorisme, tindakan kekerasan lain, dan meminta-minta sumbangan.

ABSTRACT

This research back grounded from the facts that there are many stains toward religion in Indonesia. These stains are not separated from the role of press or even the press itself tends to be part of the acts of the stain toward religion to become acute. In this reform era, the misunderstanding of the freedom of press often becomes scapegoat of the reason of the conflict among the members of religious community. Therefore, there must be a precise solution based on a clear understanding about the freedom of press in relation to the stain toward religion.

This research uses a qualitative method by using survey approach to portray the life of Muslim community in West Java in relation to the stain toward religion. Besides, this research is also trying to deepen the meaning of the freedom of press in the frame of the press' figures. By so doing, the information were taken purposively from the ones considered understand about the freedom of press and the stain toward religion.

Here are the results of the research. First, the freedom of the research in Indonesia is not the same term in as in liberal press system. The term freedom related to its responsibility. So the regulation number 40 year 1999 mentions as an 'independent' not 'freedom'. It means that press must be independent, free in informing in line with the regulation especially the regulation related to press itself, including UUD 1945, regulation no. 40 year 1999 about press, regulation no. 32 year 2002 about broadcasting, regulation no. 11 year 2008 about internet and electronic transaction, regulation no. 14 year 2008 about openness information, KUHPidana, and journalistic ethic code. In relation to the stain toward religion, press must obey the regulations above and also the regulation no. 1 year 1965 about the stain toward religion.

Stain toward religion in the form of comparing Allah SWT and His messenger with other human being: making of Muhammad's caricature, putting messenger' words and syahadat not in the right place, claiming as a God and as a messenger, trampling on the Holy Quran, throwing the Holy Quran to the toilet (by US Army), and destroying the prayer's facilities.

Diverting the Holy Quran and As-Sunnah's teaching in the form of: claiming as the last messenger, praising the materialism, forbidding using veil, believing another last messenger beside Rosulullah Saw., adding other ritual out of the rules, praying using other language, claiming as a Muslim but does not obey to the Rules of Islam, doing terrorism in the label of Islam, denying the rules of marriage, and making false hadits.

There are many reasons why the disputes are occurred such as the attack of Israel to Palestine, accusing Muslim to strike HAM (human rights), accusing Muslim as terrorists, accusing Muslim to be identical with cultural harshness. There are many negative behaviors use Islam as a mask such in the form of deviating the school, terrorism, harshness' behavior, and the act of asking donations.

Kata Kunci: Pers, Masyarakat Madani, Kebebasan, Kemerdekaan, Bertanggung jawab, Penodaan, Martabat Agama

PENDAHULUAN

Tidak dikabulkannya permohonan sejumlah LSM untuk mencabut Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 lalu, bagi sebagian masyarakat Indonesia cukup melegakan. Sebagian besar masyarakat Indonesia khawatir jika undang-undang tersebut akan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam kehidupan beragama.

Banyak kasus yang dapat disodorkan terkait dengan penodaan agama, baik dalam konteks kehidupan masyarakat internasional maupun nasional. Terlebih bagi masyarakat Indonesia yang kondisi penganut agamanya majemuk, sehingga konflik antar-umat beragama dapat menjadi ancaman.

Salah satu kasus penodaan terhadap martabat agama yang sering mencuat adalah yang dilakukan oleh media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Beberapa waktu yang lalu, kemarahan umat Islam di seluruh dunia memuncak karena pemuatan karikatur Nabi Muhammad Saw. di Surat Kabar *Jylland-Posten* Denmark. Umat Islam mempersepsikan bahwa pemuatan karikatur Nabi Muhammad Saw. di media massa tersebut adalah tindakan penghinaan dan pelecehan terhadap agama Islam. Visualisasi Nabi dalam Islam memang tidak dibenarkan dan tidak pernah ada dengan berbagai alasan teologis tertentu.

Realitas tersebut semakin menguatkan tesis para ilmuwan komunikasi bahwa media massa tidak ubahnya bagai pedang bermata dua. Media dengan kekuatannya bisa menyatukan peradaban dunia dan media juga bisa menjadi penghancur peradaban.

Peranan media massa sangat besar dalam penyampaian informasi karena media massa mempunyai beberapa keunggulan, antara lain, media massa memiliki jangkauan luas dalam

penyampaian pesan kepada khalayak dan memiliki pengaruh langsung dan segera terhadap penerima pesan. Selain itu, media massa mempengaruhi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Media massa memang tidak dapat menentukan *what to think*, tetapi mempengaruhi *what to think about*. Dengan memilih berita tertentu dan mengabaikan yang lain, media massa membentuk citra atau gambaran dunia kita seperti yang disajikan media massa (Rakhmat, 1994 : 228).

Media massa berfungsi sebagai *gatekeeping* yang menyaring, menonjolkan, menyurutkan isu atau objek tertentu. Umumnya pesan yang disajikan terus-menerus dalam kolom yang besar akan mengukuhkan suatu nilai yang dianggap benar/penting oleh masyarakat.

Se-lokal apapun posisi media massa, seperti halnya Surat Kabar *Jylland-Posten* yang hanya berbahasa Denmark dan mungkin hanya dipahami oleh empat juta warga Denmark, tetapi pada era globalisasi informasi ini, dapat menembus sekat-sekat bahasa dan wilayah. Pada era globalisasi informasi, berita, gambar atau musik dapat melintasi perbatasan dengan cepat sekali. Informasi itu setadinya bisa saja ditulis untuk publik atau khalayak terbatas, tetapi globalisasi informasi memungkinkan lepas konteks, baik konteks pembaca, pendengar, maupun penonton.

Nina Winangsih Syam (2002:45) pun menguatkan bahwa globalisasi informasi telah menciutkan dunia dari besar (L) menjadi sedang (M) dan dari sedang menjadi kecil (S). Hal itu terjadi karena penggabungan antara teknologi komputer dengan komunikasi yang mendorong keunggulan dalam penyebarluasan informasi.

Kebebasan menyatakan pendapat terkadang dapat pula ditafsirkan sebagai “agama baru” di sebuah negara yang sangat sekuler. Karena itu, dasar demokrasi di negara-negara tersebut juga termasuk kebebasan untuk mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad ataupun Tuhan, Budha, George W. Bush, Soekarno dan Ratu Adil. Kebebasan pers juga salah satu pokok demokrasi yang tidak dapat ditawar-tawar. Jadi, apa saja boleh dimuat, tak ada yang suci, selain kebebasan itu sendiri.

Media di Barat, sebagaimana ideologi masyarakatnya adalah produk liberalisme dan kapitalisme. Mereka menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dari tingkat individual. Bahkan dalam soal agama, kebebasan ini sudah sampai pada tahap tanpa batasan sama sekali, kecuali pada segelincir komunitas, wilayah atau demografi tertentu. Bagi kelompok di luar itu, agama tidak lebih tinggi dari soal-soal lain dalam hidup ini. Hal ini tentu berbeda dengan konteks peradaban muslim yang masih sangat komunal dan tidak memiliki kebebasan “se-anarkis” Barat.

Bagi dunia muslim, agama beserta seluruh perangkat dan simbol-simbolnya memegang peranan yang signifikan.

RUMUSAN MASALAH

Dengan merujuk pada latar belakang dan *problem statement* yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: *Bagaimana kebebasan pers kaitannya dengan penodaan martabat agama?*

Berdasarkan hal itu pula, masalah penelitian ini diidentifikasi menjadi sebagai berikut.

1. Bagaimanakah insan pers memandang kebebasan pers nasional kaitannya dengan aturan penodaan terhadap martabat agama?
2. Bagaimanakah umat beragama memandang bahwa kebebasan pers sudah menodai martabat agama?
3. Bagaimanakah model kebebasan pers yang bertentangan dengan aturan penodaan martabat agama?

METODE PENELITIAN

Terdapat dua objek dalam penelitian ini, yakni: pertama, martabat agama yang berisi nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama yang dipegang teguh oleh para penganut agama yang bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini. Kedua, kebebasan pers yang juga berisikan nilai-nilai yang bersumber dari aturan-aturan tentang pers yang menjadi acuan bagi para insan pers yang dalam penelitian ini juga merupakan objek penelitian.

Untuk meneliti kedua objek penelitian tersebut digunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Berdasarkan sifat realitas, metode kualitatif mengandung persepsi subjektif bahwa realitas (komunikasi) bersifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah berubah), dikonstruksikan, dan holistik; kebenaran realitas bersifat relatif (Mulyana, 2001:147).

Informan

Dalam penelitian ini dapat ditentukan bahwa informan penelitian adalah 1) para tokoh agama Islam di seluruh Indonesia dan 2) Insan pers/tokoh pengelola media massa di seluruh Indonesia. Karena pemilihan sampel secara purposif, tokoh agama Islam di seluruh Indonesia yang akan diambil menjadi informan/responden adalah tokoh agama Islam yang betul-betul

paham tentang peradaban Islam kaitannya dengan fanatisme martabat agama Islam. Hal yang sama dilakukan dalam pemilihan informan/responden insan pers.

Sumber Data

Sumber data utama/data primer adalah informan sebagai unsur manusia yang terlibat langsung atau yang sangat paham dengan peradaban Islam kaitannya dengan fanatisme martabat agama Islam dan yang paham tentang kebebasan pers. Akan tetapi, untuk melengkapi serta dalam upaya memperoleh pemahaman yang mendalam, data juga akan diperoleh dari berbagai peristiwa “insident” kebebasan pers yang mengakibatkan penghinaan terhadap martabat agama Islam. Oleh karena itu, dalam konteks ini kajian historis diperlukan untuk mengungkap peradaban-peradaban Islam yang jika “dilanggar” oleh kebebasan pers memicu konflik, bahkan kemarahan umat Islam. Sumber data skunder adalah sumber data bahan utama, tetapi keberadaannya sangat penting dalam menunjang kelengkapan data ketika mengambil kesimpulan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Dalam pengumpulan data digunakan berbagai teknik pengumpulan data sesuai dengan jenis atau klasifikasi datanya. Pertama Observasi :Observasi dilakukan untuk merekam perilaku akademis responden. Kedua Wawancara: Wawancara dilakukan dengan formulasi bebas, akan tetapi agar dapat diperoleh hasil yang terarah dan mendalam, secara mendasar materi wawancara dibuat dan ditetapkan secara terstruktur. Inti dari struktur materi wawancara adalah untuk memperoleh pemahaman atas berbagai persoalan. Ketiga Studi Dokumen: Teknik studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data skunder yang diperlukan guna menunjang penelitian yang hendak dilaksanakan, baik yang menyangkut gambaran umum daerah yang menjadi sasaran umum penelitian maupun melalui pelacakan buku-buku, laporan-laporan ilmiah, dokumen dasar masyarakat, gambar-gambar/foto yang berhubungan dengan sasaran penelitian.

KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Berbicara pers, pasti tidak dapat melepaskan diri dari perbincangan tentang kebebasan pers. Kata kebebasan pers seolah sudah menjadi kata-kata berpetuah dalam perjalanan kehidupan pers di seluruh belahan bumi ini. Kebebasan pers memang kondisi yang didambakan oleh hampir seluruh pengelola pers di dunia ini.

Oleh karena itu, wajar saja sehingga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pun ikut memikirkan tentang kebebasan pers. Bahkan, PBB pun sudah menetapkan 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Internasional. Hari "penghargaan" itu sebagai peringatan pernyataan kebebasan pers para jurnalis di Afrika tahun 1991 yang dikenal dengan *Declaration of Windhoek*. Deklarasi tersebut merupakan hasil pengamatan panjang dan tajam terhadap beragam masalah yang dihadapi media cetak di Afrika. Intimidasi, penahanan jurnalis, serta sensor menteror dan menghantui seluruh Afrika. Atas dasar kepercayaan terhadap independensi pers dan kesuksesan pelaksanaan demokrasi, deklarasi tersebut menyuarakan kebebasan, independensi, dan pluralistik media di seluruh dunia. Deklarasi ini juga menyatakan kebebasan pers penting untuk demokrasi dan peletakan landasan hak asasi manusia.¹

Menurut Tokoh Pers, Atmakusumah Astraatmadja², kebebasan pers adalah kebijakan media (wartawan dan redaktur) untuk bekerja secara profesional di bidangnya dalam memberikan karya jurnalistik kepada umum. Profesionalisme ini diwujudkan dengan menyajikan karya jurnalistik untuk kepentingan publik, bukan berpihak pada salah satu lembaga, ideologi, ekonomi, atau politik tertentu.

Memang tidak ada pers yang benar-benar independen dan keberpihakan merupakan suatu kewajaran sepanjang media yang bersangkutan meyakini keberpihakannya dan mengetahui konsekuensi yang akan dihadapinya. Media yang berpihak pada partai politik, ideologi, bisnis, agama pasti akan memiliki keterbatasan karena ruang pembaca hanya pada kelompok atau satu golongan tertentu. Keberadaan media-media khusus yang memilih untuk melayani kelompok tertentu biasanya tidak akan langgeng, misalnya, jika melayani kepentingan politik partai tertentu, maka kelangsungannya amat bergantung pada kedudukan partai politik tersebut, demikian pula jika berpihak pada kepentingan bisnis terutama jika dikaitkan dengan kepentingan bisnis pemodalnya.

Hal itu pernah terbukti dalam kehidupan pers Indonesia pada Pemilu 1999. Pada menjelang Pemilu 1999 terbit berbagai media cetak yang jelas-jelas mengatasmakan partai politik, seperti munculnya Harian Suara Karya dalam binaan Partai Golkar, Suara Perjuangan diterbitkan oleh PDI Perjuangan, Tabloid Duta diterbitkan PKB, Koran Amanah diterbitkan PAN, dan media cetak lainnya. Namun, media cetak tersebut hanya dapat hidup tidak lebih dari setahun menjelang Pemilu 1999, setelah Pemilu 1999 usai media cetak tersebut pun mati.

Ukuran menjaga independensi dan kebebasan pers, dapat dilakukan dengan melaksanakan pekerjaan sesuai standar jurnalistik yaitu mengemukakan akurasi, obyektivitas dan memberikan laporan yang seimbang, termasuk pemakaian bahasa dengan tepat. Masyarakat pembaca yang rata-rata dianggap memiliki intelektualitas lebih tinggi dibanding masyarakat pendengar dan pemirsa, tidak dapat dibohongi oleh media massa yang cara kerjanya tidak profesional dan berpihak pada kelompok atau golongan tertentu. Jika ingin menjadi media yang serius serta umum, harus mengedepankan kepentingan publik. Media partisan apakah agama, ideologi, politik dan bisnis, akan ditinggalkan pembacanya.

Mengenai independensi media, Tokoh Pers lainnya, Tribuana Said³ mengatakan, memang sangat bergantung pada penerbit dan pemilik modal mengingat pers juga merupakan industri yang berbisnis, khususnya pada media besar, sehingga pertimbangan yang lebih banyak dipakai saat ini adalah pertimbangan bisnis. Sehubungan dengan kondisi itu, generasi penerus di bidang pers menghadapi tantangan untuk menyiapkan diri dalam persaingan bisnis yaitu dengan bekal kemampuan dan ketrampilan yang dapat diperoleh melalui jalur pendidikan.

Diakui oleh Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Ignatius Haryanto⁴, praktik konglomerasi perusahaan media massa juga menciptakan berbagai kondisi merugikan lain, terutama ketika media massa hanya dijadikan sekadar corong demi kepentingan politik dan bisnis sang pemilik modal. Dalam kondisi seperti itu, media massa dan pemberitaan yang dihasilkan menjadi sangat bias serta cenderung berbohong kepada publiknya. Bahkan, dalam beberapa kasus diketahui telah terjadi semacam "malapraktik" pemberitaan media massa. Pemberitaan dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk menekan kelompok lawan, baik untuk kepentingan politik maupun bisnis, dari sang konglomerat atau bahkan untuk mempromosikan dan menguntungkan kelompok bisnisnya sendiri.

Oleh karena itu, menurut Pemimpin Redaksi Freedom House, Karim Karlekar⁴, pada 2009 hampir seluruh Negara di dunia mengalami kemunduran dalam hal kebebasan pers. Hal ini, menurutnya, tahun kedelapan kalinya dunia mengalami kemunduran dalam hal kebebasan pers. Seluruh dunia, hanya ada 1/6 dari keseluruhan penduduk yang dapat menikmati kebebasan pers.

Laporan Freedom House 2009 menunjukkan bahwa kebebasan pers di sejumlah Negara demokrasi krusial yang baru bangkit menunjukkan kelemahannya, bersamaan dengan semakin diperketatnya kendali media massa tradisional oleh pemerintah diktator, juga mulai pengendalian

terhadap kebebasan internet. Sikap pemerintah atau partai penguasa terhadap kebebasan pers menjadi faktor penentu bagi kebebasan pers, sedangkan di sejumlah Negara yang relatif demokratis, kebebasan pers juga tetap beresiko. Karena menyediakan forum yang sangat terbuka, internet dan media baru pun mulai menjadi ajang persengketaan antara pemerintah yang berusaha untuk mengendalikannya melawan rakyat yang menentang pengendalian tersebut. Filtrasi internet yang luasnya mencakup seluruh dunia pun menjadi ancaman baru terhadap kebebasan pers dan pendapat.

Pers memang tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan dengan organisasi yang bernama negara. Oleh karena itu, eksistensi pers banyak dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu hidup. Peranan pers sangat ditentukan oleh sistem politik tempat media massa itu berkembang.

Meril (1971) mengakui, kecenderungan umum, sistem pers tunduk kepada sistem politik tempat sistem pers tersebut dikembangkan. Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil kajian empirik yang dilakukan Smith (1983) tentang kehidupan pers di Indonesia dalam kurun 1950-1965. Menurutnya, eksistensi dan kehidupan pers Indonesia sangat ditentukan oleh kekuasaan.

Kemudian, ketergantungan itu berimplikasi pada pembinaan pribadi wartawan. Pembinaan wartawan dipengaruhi oleh garis ideologi yang dianut sistem politik seperti tampak dalam *Kepribadian Wartawan Indonesia* sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, wartawan Indonesia harus memiliki kepribadian yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersifat kesatria, menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, dan berjuang untuk emansipasi bangsa dalam segala lapangan. Wartawan Indonesia pun dituntut untuk menampilkan kepribadian yang berjiwa Pancasila dan taat pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pembelengguan seperti itu menampakkan bahwa ketergantungan sistem pers pada sistem politik secara berlebihan dapat berakibat tidak baik terhadap pilihan jenis dan kandungan materi berita. Berita yang disajikan dapat dipastikan sulit keluar dari kerangka ideologis dan kebijakan yang digariskan pemegang kekuasaan. Jika menyimpang, berbagai kemungkinan kurang menguntungkan akan menimpa kehidupan pers tersebut, misalnya, mendapat teguran keras, gugatan melalui pengadilan atau kalau pada masa Orde Baru terjadi pembredelan, seperti yang menimpa Majalah Sastra tahun 1968, Harian Sinar Indonesia Baru 1976, Majalah Monitor 1991 dan yang terakhir menimpa Majalah Tempo.

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono⁵ pun mendukung penuh kebebasan pers karena pers merupakan pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Yang penting pers dapat menjaga dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab sesuatu yang amat mahal dan mulia, yang didambakan kehadirannya sejak dulu di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, menurut Novel Ali (2010) mulai di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati sampai SBY memberikan jaminan kebebasan pers. Hanya, pemaknaan aktualisasi kebebasan pers di setiap kurun waktu era pemerintahan, bukan hanya berlainan, tetapi seringkali juga bertentangan. Pada era Soekarno dan Soeharto, kebebasan pers ada, tetapi lebih terbatas untuk memperkuat status quo, daripada membangun keseimbangan antara fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan kontrol publik, termasuk di dalamnya pers.

Kebebasan pers pada pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati nyaris tidak menunjukkan perbedaan aktual. Aktualisasi dan fluktuasi kebebasan pers pada ketiga era pemerintahan tersebut lebih ditentukan perkembangan kepentingan pemerintah ketimbang kepentingan insan pers dan masyarakat. Pada masa ketiga pemerintahan ketiga pemimpin itulah, kebebasan pers sering dinilai terlalu maju, bahkan kebablasan.

Menurut Julitasari⁶ kebebasan pers sudah sangat melampaui batas kewajaran jika tidak ingin dibilang kurang ajar. Banyak kalangan pers yg tidak lagi menjaga kode etiknya. Mereka kebanyakan hanya ingin mengambil haknya tanpa menghiraukan hak orang lain dengan dalih kebebasan pers. Hal ini justru merusak citra para tokoh pers yg telah memperjuangkan kebebasan pers itu sendiri. Perjuangan mereka yg ingin memberikan kebebasan kepada pihak yang berhak dan pantas diberi kebebasan itu karena memang tidak semua orang pantas diberi kebebasan. Mayoritas media di Indonesia, baik cetak maupun elektronik tidak lagi memperhatikan hal-hal yg merupakan esensi dan prinsip serta inti kehidupan masyarakat sebagai manusia. Keuntungan yg besar sudah menjadi tujuan utama sehingga apa pun cara dan bentuknya asal bisa mendatangkan keuntungan langsung.

Kejujuran sangat kurang, sedangkan fitnah dan isu murahan lebih banyak. Kemuliaan tidak lagi dilirik, tapi selera rendahan pornografi dikemas dalam berbagai bentuk demi memuaskan nafsu belaka. Tentu saja hal itu dengan dalih kebebasan pers. Provokasi kebencian dan kemarahan menjadi bumbu penyedap demi larisnya sebuah media. Hak-hak privasi seseorang juga merupakan hal yg paling banyak dilanggar dan dilangkahi oleh kalangan pers.

Apalagi dampak dan akibat negatif yang banyak ditimbulkan oleh orang-orang rusak dari kalangan pers ini sangat luar biasa baik langsung maupun tidak langsung. Seseorang bisa belajar kejahatan dari bacaan atau tontonan yg disuguhkan pers. Bisa merampok, membunuh, menodong, mencuri, memperkosa, mendalangi kerusuhan dan lain sebagainya dari sebuah media massa. Penyuguhan berita dengan bahasa yg justru memancing keingiinan untuk melakukan hal serupa menjadi suatu kesenangan tersendiri bagi orang-orang ini. Intinya jika kalangan pers ingin memperoleh kebebasannya maka tempatkanlah kebebasan itu pada tempatnya. Serta tutup pintu kebebasan bagi hal-hal dan orang-orang yg tidak berhak dan pantas diberi kebebasan.

Pers yang idealis adalah pers yang benar-benar melaksanakan tugasnya dengan *membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah*. Kendati kebenaran ataupun kesalahan itu bersifat relatif, setidaknya pers selalu berpegang teguh pada aturan yang berlaku di lingkungan pers itu berada. Hal itu mengandung arti bahwa pers yang memiliki idealisme tidak berarti harus menentang pemerintah untuk membela masyarakat. Dalam konteks pemerintah pada posisi yang salah, penentangan dan pembelaan tersebut dapat dilakukan. Namun, jika ternyata pemerintah yang benar, bukan hal yang salah jika justru pers harus membela pemerintah dan meluruskan prasangka masyarakat.

Pers di Indonesia belum seluruhnya telah menerapkan kualitas pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan. Padahal per seperti, pers “madani” atau perlu yang layak yang hidup dalam masyarakat madani. Pers yang dapat mendukung kehidupan masyarakat menuju pada tujuan yang paling mulia, yakni membentuk Negara yang *baladun thoyibatul barobun ghofur*.

Mengenai kebebasan pers itu, Ketua Dewan Pembina PWI, Tarman Azzam⁷ mengatakan, ada tuduhan pers bisa menghancurkan negara. Sepanjang sejarah seperti di Uni Soviet yang sering menjadi contoh, kehancuran negara itu bukan karena pers, melainkan karena negara-negara bagian sudah tidak suka terhadap otoritarianisme yang menyengsarakan rakyat. “Kebebasan pers bukan untuk pers saja, melainkan untuk kita semua,” ujarnya.

Selain itu, makna kebebasan pers pun bukanlah demi kepentingan pers itu sendiri. Kebebasan itu juga menjadi milik yang di luar pers, misalnya, pembaca, sumber berita, dan lain sebagainya. Karena itu sumber berita boleh dan berhak mengirimkan tanggapan bila ia merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan pers. Pihak pers wajib memublikasikan tanggapan tersebut.

Karena kebebasan pers bukan hanya milik media, ini bisa menjadi barometer sebuah bangsa. Masih adanya pers yang berakal sehat, artinya ada juga pembaca yang sehat, dan sumber berita yang mau dan berani mengungkapkan kebenaran, akan menjadi harapan bahwa suatu masyarakat masih bisa diperbaiki. Andai seluruh pers di sebuah negara melupakan fungsinya mengungkapkan fakta dan kebenaran, tampaknya bangsa itu harus lahir kembali dari nol. Untunglah, bangsa Indonesia, menurut Amien Rais, masih bisa diperbaiki, meski ada kasus Sukhoi, BLBI, dan korupsi dari atas sampai ke bawah. Salah satu syaratnya, terus menumbuhkan pohon demokrasi dengan cara tetap menyiraminya, dan salah satu siraman itu dengan kebebasan pers.

Berdasarkan Indeks disusun lembaga non-pemerintah Wartawan Nir Batas, RSF, Lembaga yang setiap tahun menilai bagaimana ruang gerak wartawan di seluruh dunia menilai dalam pelaksanaan kebebasan pers, Denmark yang pertama, disusul Finlandia, Irlandia, Norwegia dan Swedia. Belanda naik dari 18 ke urutan tujuh. Islandia, nomor satu tahun lalu, turun ke peringkat sembilan. Urutan paling bawah daftar 175 negara, diduduki Iran, Turkmenistan, Korea Utara dan Eritrea, yang menurut RSF tidak mengenal pers bebas. Indonesia menduduki urutan ke-100. Korea Utara pada posisi 174, urutan kedua terendah. Wartawan menghadapi sensor dan bisa ditahan. Australia dan Selandia Baru termasuk top 20 daftar RSF.

Apalagi kebebasan pers pada Negara Indonesia yang sudah dikenal menganut Sistem Pers Pertanggungjawaban Sosial (*Social Responsibility*). Kebebasan Pers di Indonesia tidak hanya menuntut pemenuhan Hak dan Kewajiban, tetapi juga harus siap bertanggung jawab atas konsekuensi dari penulisan berita yang dibuat oleh wartawan. Dalam konteks inilah, kehidupan Pers di Indonesia tidak terlepas dari pagar-pagar yang berbentuk undang-undang, misalnya, Undang-Undang Pokok Pers No. 40 Tahun 1999. Bahkan, di Indonesia pun dikenal juga adanya Kode Etik Jurnalistik yang merupakan pedoman penulisan bagi seluruh wartawan Indonesia.

PENODAAN PERS TERHADAP MARTABAT AGAMA

Persoalan kebebasan, di antaranya, mengemuka pada Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang membahas *Judicial Review* Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, 4 Februari 2009. Menteri Agama Suryadarma Ali dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar pada sidang tersebut menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan, tetapi kebebasan yang ada batasnya dan bukan bebas sebeb-as-bebasnya.

Oleh karena itu, menurut keduanya, UU penodaan agama mutlak diperlukan untuk membatasi kebebasan. Kedua pembantu presiden tersebut bersikukuh bahwa negara hukum justru memberi penegasan bahwa kebebasan harus dibatasi.

Dalam instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, disebutkan bahwa pembatasan harus dilakukan berdasarkan lima hal, yakni ketertiban publik (*public order*), kesehatan publik (*public Health*), moral publik (*public morals*), keamanan publik (*public safety*) dan menjaga hak dasar orang lain. Berdasarkan instrumen ini, para pendukung UU penodaan agama berpendapat bahwa penodaan agama dalam bentuk penafsiran bebas harus dilarang karena merusak ketertiban publik.

Rony Nitibaskara⁸ Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia (UI) pun menegaskan bahwa UU Penodaan Agama merupakan pembatasan yang masih diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, pembatasan dalam UU Penodaan Agama bukanlah dimaksudkan untuk membatasi wacana pemikiran tentang keyakinan seorang warga negara. Namun, UU Penodaan Agama penting untuk menghargai ajaran-ajaran agama sebagai suatu dogma yang bersifat deduktif. Bila terdapat pihak-pihak yang kritis mempertanyakan pokok-pokok ajaran agama, maka hal ini tentu akan menimbulkan reaksi sosial.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi⁹ menegaskan, keberadaan peraturan perundangan mengenai penistaan dan atau penodaan agama harus dipertahankan. Karena itu permintaan agar undang-undang dicabut atas nama demokrasi sangat tidak tepat. Tanpa adanya peraturan itu maka yang akan terjadi adalah anarki. Di satu sisi orang bisa berbuat sesukanya membuat agama atau aliran kepercayaan sesuai selera, di sisi lain masyarakat yang tidak terima akan berbuat sesukanya untuk melakukan penghakiman.

Hasyim menegaskan, penodaan agama merupakan agresi moral yang justru merusak agama. UUD 1945 memang menjamin kebebasan beragama, namun harus dimaknai sebagai bebas memilih dan menjalankan agama yang diakui dan sah menurut undang-undang.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin¹⁰ bahwa uji materi terhadap kebebasan beragama yang diajukan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sangat berbahaya. Jika Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No 5/1969 itu jadi diubah, maka

akan sangat berpotensi memicu konflik yang lebih besar bagi kehidupan beragama di Indonesia karena merasa kemurnian ajaran agamanya terganggu.

Menurut dia, penolakan ini akan mendapatkan dukungan dari komunitas agama manapun karena semua umat beragama manapun tidak ingin agama yang suci dinodai. Uji materi terhadap UU ini diajukan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), di antaranya IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, DEMOS, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI.

Kekhawatiran para ulama tersebut memang sangat masuk karena realitas di lapangan, tindak penodaan agama yang dilakukan oleh kelompok tertentu di Indonesia sangat banyak sebagaimana dipaparkan pada salah satu sub.bab di atas. Apalagi, kondisi tersebut didukung oleh kondisi pers Indonesia yang sedang menikmati kebebasan pasca era reformasi. Jika memang Undang-Undang tentang Penodaan Agama tersebut dicabut dimungkinkan akan makin marak tindak penodaan terhadap agama dan fakta-fakta tersebut akan menjadi bagian dari pemberitaan media massa. Kondisi tersebut dapat makin memicu konflik antar-umat beragama. Oleh karena itu, tidak dikabulkannya pencabutan UU No.1 Tahun 1965 oleh Mahkamah Konstitusi bukan merupakan tindak pengekangan kebebasan pers, tetapi justru menyelamatkan kebebasan pers.

Selama ini, sebagaimana diungkapkan Asep Samsul Romli¹⁰ bahwa pers hanya menjadi jembatan tindak penodaan terhadap agama. Para pelaku tindak penodaan agama sebenarnya adalah orang atau kelompok lain, tetapi karena diberitakan oleh pers, maka pers juga menjadi ikut bertanggung jawab terhadap penodaan agama tersebut.

Memang terdapat sejumlah catatan buram yang mengakibatkan sejumlah jurnalis di seret ke meja hijau karena didakwa melakukan penodaan agama, baik di Indonesia maupun di Negara lain. Sebagai contoh, dua jurnalis menjadi pesakitan dan dihukum tiga tahun penjara oleh Pengadilan Casablanca karena dianggap menghina agama dalam artikel di sebuah majalah di Maroko. Kasus serupa di Solo itu juga menimpa kantor surat kabar dan majalah di Jakarta, Palu dan Medan, yaitu masyarakat mendatangi kantor media massa dipicu oleh pemberitaan yang dianggap memuat pornografi, pelecehan agama atau pun mendukung kelompok tertentu.

Kasus lain yang fenomenal adalah yang dilakukan oleh Pemimpin Umum Majalah Monitor, Aswento Atmowiloto pada 7 April 1991. Ia dipersalahkan melakukan penodaan terhadap agama Islam. Hasil poolingnya pada penerbitan No. 255/VII/ tanggal 15 Oktober 1990 dalam artikel yang berjudul Ini Dia Tokoh Yang Dikagumi Pembaca menempatkan Nabi

Muhammad SAW nomor 11 di bawah Presiden Soeharto, BJ Habibie, Presiden Soekarno, Iwan Fals, KH Zainuddin MZ, Jenderal Try Sutrisno, Saddam Husein, Ny. Hardiyanti Indra Rukmana, Menpen Harmoko, dan ia sendiri (Aswendo Atmowiloto).

Tindakan tersebut jelas telah menodai agama Islam karena mensejajarkan Nabi dengan manusia biasa. Dengan demikian, unsur penodaan agama Islam itu dianggap telah terbukti. Oleh karena itu, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dipersalahkan melakukan tindak pidana penodaan agama seperti diatur dalam Pasal 156a KUHPidana. Dalam Sidang Kasasi, Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan sanksi 4,5 tahun penjara.

Kasus-kasus lain yang terjerat dengan Pasal 156a setelah kasus tersebut ada yang menimpa sejumlah media, misalnya, menimpa Harian Indonesia Baru yang terbit di Medan yang memuat puisi berjudul Bulan Anggur, Tuhan di Balik Beha Pelacur, tanggal 31 Agustus 1976, sehingga dicabut SIT-nya.

Kasus-kasus tersebut menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi kalangan pers. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan Atmakusumah, hampir semua media di Indonesia sangat berhati-hati dalam memberitakan masalah agama dan konflik antar etnis karena dianggap peka, sehingga kritik terhadap agama nyaris tidak ada, padahal kritik seperti itu sangat diperlukan. Keterbukaan pers dalam kasus Aceh misalnya, menurut Atmakusumah, justru membuat konflik di daerah itu bisa terselesaikan, sementara untuk masalah Ambon dan Papua, ketertutupan media berdampak pada informasi yang amat minim yang diterima masyarakat.

Oleh karena itu, sejumlah tokoh pers di Jawa Barat menegaskan bahwa diperlukan solusi yang jitu untuk menjembatani antara para agamawan dengan tokoh pers sehingga kasus-kasus yang dianggap penodanaan terhadap martabat agama tidak terjadi lagi. Apalagi, kasus yang berkait dengan penodaan martabat agama tidak sekedar dianggap melanggar peraturan perundang-undangan sebagai dipaparkan pada salah satu sub. bab di atas. Namun yang juga tidak kalah pentingnya berkait dengan “*like is like*” para penganut agama. Dalam konteks ini, bisa saja berita atau apapun yang dimuat media pers tidak melanggar peraturan perundang-undangan tentang penodaan agama, tetapi ketika penganut agama merasa itu telah menodai dan mereka tersinggung, maka kemarahan mereka akan meluas yang tak jarang media massa menjadi korban, misalnya, kantor media massa dirusak atau wartawannya dianiaya.

Hal itu memang sangat memungkinkan terjadi karena hampir semua teks yang memuat pelarangan penodaan agama yang ada pada peraturan perundang-undangan masih bersifat general, sehingga memungkinkan siapapun untuk dapat menafsirkan, termasuk para penganut agama. Oleh karena itu, diperlukan kategori yang real guna mengeksplisitkan indikator pemuatan oleh media massa yang dikategorikan menodai agama. Hal itu dapat diungkap melalui pertemuan-pertemuan di antara para tokoh pers dengan tokoh agama dan diharapkan menjadi pedoman bagi kalangan insan pers, misalnya, Pedoman Penulisan Berita Agama. Pedoman tersebut dibuat atas kesepakatan antara tokoh pers dengan tokoh agama.

Kesejajaran sikap antara tokoh pers dalam mengemban kebebasan dan para tokoh agama dalam mendakwahkan syiar, merupakan salah satu bentuk yang dapat mendorong terciptanya kedewasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedewasaan itu merupakan bagian pendorong lahirnya masyarakat madani.

PENUTUP

Kebebasan pers merupakan bagian terpenting dalam memupuk makin berkembangnya kehidupan pers nasional. Namun, kebebasan pers yang ideal adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab sebagai konsepsi kebebasan pers yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk pertanggung jawaban pers dan mengemban tugasnya adalah menyiarkan informasi tentang agama. Selama ini, pers sering dituduh ikut memberikan kontribusi penodaan terhadap martabat agama. Kedewasaan pers sebagai pers madani yang dalam menjadi katalisator terbentuknya masyarakat madani belum menjelma. Bahkan, tidak jarang pers menjadi pemicu konflik di antara umat beragama. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan sikap di antara pers dan para tokoh agama untuk menggagas model kebebasan pers yang bebas penodaan terhadap martabat agama.

Catatan

1. UUD 1945
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
3. Penejelasan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
4. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
5. Harian Jurnal Nasional, Kamis 3 Mei 2010
6. Pasal 57 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
7. Pikiran Rakyat, 10 Maret 2010
8. Antara, 5 April 2010

9. Swaramuslim. Com, 9 April 2007

Daftar Pustaka

- Ali, Novel. 2010. *Peradaban Komunikasi POLitik: Potret Manusia Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Adiya Bakti
-2000. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Harahap, Krisna. 2004. *Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT Grafitri Budi Utami
- 1996. *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawam*. Bandung: PT Grafitri Budi Utami
- 2000. *Ruang Lingkup dan Implementasi Kebebasan Pers dalam Negara Hukum Indonesia*. Desertasi Pascasarjana Universitas Padjadjaran
- Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia
- Syam, Nina Winangsih. 2002. *Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perpektif Pohon Komunikasi*. Bandung: Universitas Padjadjaran
- Rakhmat, Jalaluddin. 2006. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Romli, Asep Syamsul. 2003. *Jurnalistik Terapan*. Bandung: Batic Press

Al-Tsaqâfa
Jurnal Adab dan Humaniora